



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG**  
**KELURAHAN TENUN SAMARINDA**

Jl. Hos Cokroaminoto Gg.5 RT.11  
SAMARINDA

**Berita Acara**  
**Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik**  
Nomor : 420/ /400.09.005

Berdasarkan Undang – Undang Nomor : 15 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Surat Keputusan Walikota Nomor : 711/147/HK-KS/III/2017 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. Pada hari ini Rabu tanggal 26 Bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di ruang rapat Dinas Kominfo Kota Samarinda Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kelurahan Tenun Samarinda, telah melakukan Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik yang dikuasai sebanyak 7 (tujuh) informasi terdiri dari informasi yang terbuka sebanyak 7 (tujuh) dan informasi yang dikecualikan sebanyak 0 (tidak ada).

Demikian berita acara Uji Konsekuensi dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Telah diuji konsekuensi oleh  
PPID Pembantu Kel. Tenun Samarinda  
Pada Tanggal : 26 Juli 2017  
Di : Samarinda

Atasan PPID Pembantu Kelurahan



  
**HJ. HANDAYANI, S.Sos, MM**  
Pembina  
NIP. 19691020 199003 2 005

Saksi – Saksi :

1. ZULKIFLI, S.Kom :
2. DADY KRESHNA, SE :